



BUPATI BOALEMO PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 40 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

KABAG HUKUM	DINAS DAERAH KANTOR	ASS 	SEKDA	WABUP


- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
2. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);



9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

FUNGSI HUKUM	DINAS KANTOR	ASS 	SEKDA	WABUP
				

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Layanan Umum Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 807);



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
31. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 1 Tahun 2020);



34. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 1);
35. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 33);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesusian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Penanganan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah :

1) Pendapatan Pajak Daerah

Semula	Rp.	19.361.000.000,-
Bertambah/berkurang	Rp.	<u>(200.000.000,-)</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp	19.161.000.000,-

KABAG HUKUM	DINAS KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
F	J	R	A	S

2) Hasil Retribusi Daerah		
Semula	Rp.	4.206.000.000,-
Bertambah/berkurang	Rp.	<u>(200.000.000,-)</u>
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp	4.006.000.000,-
b. Dana Perimbangan :		
1) Dana Transfer Umum		
Semula	Rp.	488.314.617.000,-
Bertambah/berkurang	Rp.	<u>(51.210.804.000,-)</u>
Jumlah Dana Transfer Umum setelah perubahan	Rp	437.103.813.000,-
2) Dana Transfer Khusus		
Semula	Rp.	194.936.904.000,-
Bertambah/berkurang	Rp.	<u>(56.305.938.000,-)</u>
Jumlah Dana Transfer Khusus setelah perubahan	Rp	138.630.966.000,-
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah :		
1) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
Semula	Rp.	102.109.604.000,-
Bertambah/berkurang	Rp.	<u>(886.174.000,-)</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp	101.223.430.000,-

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung :

1) Belanja Pegawai

Semula	Rp.	280.971.626.867,-
Bertambah/berkurang	Rp.	<u>1.116.023.000,-</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.	282.087.649.867,-

2) Belanja Hibah

Semula	Rp.	15.659.540.643,-
Bertambah/berkurang	Rp.	<u>(3.346.300.000,-)</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.	12.313.240.643,-

3) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
Semula	Rp.	141.161.644.700,-
Bertambah/berkurang	Rp.	<u>(5.121.080.400,-)</u>


1	7	11	11	11
PLAG	DINASIB DAN KANDOR	ASS	SEKDA	WABUP

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp.	136.040.564.300,-
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai		
Semula	Rp.	57.964.809.051,-
Bertambah/berkurang	Rp.	<u>(3.400.476.800,-)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	54.564.332.251,-
2) Belanja Barang dan Jasa		
Semula	Rp.	147.094.918.470,-
Bertambah/berkurang	Rp.	<u>(17.695.510.043,-)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	129.399.408.427,-
3) Belanja Modal		
Semula	Rp.	247.049.758.602,-
Bertambah/berkurang	Rp.	<u>(80.797.800.257,-)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	166.251.958.345,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Di tetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 27 Mei 2020
BUPATI BOALEMO,

DARWIS MORIDU

Di undangkan di Tilamuta

Pada tanggal 27 Mei 2020

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO


SOFYAN HASAN

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR 40)



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	867.698.532.165,00	761.498.387.665,00	(106.200.144.500,00)	(12,24)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	67.337.407.165,00	66.937.407.165,00	(400.000.000,00)	(0,59)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	19.361.000.000,00	19.161.000.000,00	(200.000.000,00)	(1,03)
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	4.206.000.000,00	4.006.000.000,00	(200.000.000,00)	(4,76)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	35.770.407.165,00	35.770.407.165,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	683.251.521.000,00	575.734.779.000,00	(107.516.742.000,00)	(15,74)
1.2.4	Dana Transfer Umum	488.314.617.000,00	437.103.813.000,00	(51.210.804.000,00)	(10,49)
1.2.5	Dana Transfer Khusus	194.936.904.000,00	138.630.966.000,00	(56.305.938.000,00)	(28,88)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	117.109.604.000,00	118.826.201.500,00	1.716.597.500,00	1,47
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	102.109.604.000,00	101.223.430.000,00	(886.174.000,00)	(0,87)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	2.602.771.500,00	2.602.771.500,00	0,00
2	BELANJA	894.698.532.165,00	788.498.387.665,00	(106.200.144.500,00)	(11,87)
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	442.589.046.042,00	438.282.688.642,00	(4.306.357.400,00)	(0,97)
2.1.1	Belanja Pegawai	280.971.626.867,00	282.087.649.867,00	1.116.023.000,00	0,40
2.1.4	Belanja Hibah	15.659.540.643,00	12.313.240.643,00	(3.346.300.000,00)	(21,37)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	3.696.233.832,00	3.696.233.832,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	141.161.644.700,00	136.040.564.300,00	(5.121.080.400,00)	(3,63)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	4.045.000.000,00	3.045.000.000,00	304,50
2.2	BELANJA LANGSUNG	452.109.486.123,00	350.215.699.023,00	(101.893.787.100,00)	(22,54)
2.2.1	Belanja Pegawai	57.964.809.051,00	54.564.332.251,00	(3.400.476.800,00)	(5,87)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	147.094.918.470,00	129.399.408.427,00	(17.695.510.043,00)	(12,03)
2.2.3	Belanja Modal	247.049.758.602,00	166.251.958.345,00	(80.797.800.257,00)	(32,71)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(27.000.000.000,00)	(27.000.000.000,00)	0,00	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN	SETELAH PERGESERAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	27.000.000.000,00	27.000.000.000,00	0,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

Tilamuta, 27 May 2020

BUPATI BOALEMO



DARWIS MORIDU